



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SARIREJO**

Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 Kode Pos 62281

Telp. (0322) 7707602 E-mail: [sarirejo@lamonga.go.id](mailto:sarirejo@lamonga.go.id)

web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 1 Juli 2024

Nomor : 470/A.3.1/413.327/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan II (dua) Tahun 2024  
Kecamatan Sarirejo Kabupaten  
Lamongan.

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di-


**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II  
(dua) Tahun 2024 Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sebagaimana  
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**Tembusan :**

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

CAMAT SARIREJO  
  
**ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710808 199803 1 011

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SARIREJO**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN II TAHUN 2024  
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 KodePos 62281  
Telp. (0322) 7707602 E-mail: [sarirejo@lamonga.go.id](mailto:sarirejo@lamonga.go.id)  
web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SARIREJO**




Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 KodePos 62281

Telp. (0322) 7707602 E-mail: [sarirejo@lamonga.go.id](mailto:sarirejo@lamonga.go.id)

web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

**NO DOKUMEN** : 700/463.1/413.327/2024

**TANGGAL TERBIT** : 31 Juni 2024

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sarirejo  <b>ABDUL MANAN, SE.</b> Penata NIP.19660601 200112 1002
<b>Diperiksa</b>	:	SEKRETARIS KECAMATAN  <b>ARIEF ROCHMAN WIBISONO, SE.</b> Penata Tk. I <b>NIP. 19850306 2010011017</b>
<b>Disahkan Oleh</b>	:	 CAMAT SARIREJO <b>ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M.</b> Pembina Tingkat I NIP. 19710308 199803 1 011



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindak yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur, mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat

manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Sariarjo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;


- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.



## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir :

**INSPEKTORAT**  
KABUPATEN LAMONGAN

Dashboard

RPMD

Renstra

Renja

Dinas Terkait

Pelaporan

Search now

Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Sarirejo / Infokom

Review

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian

2024

Tujuan Strategis Pemda

Urusan Pemerintahan

Lainnya

Dinas Terkait

Kecamatan Sarirejo

Formulir Kertas Kerja

Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo:</b>							
1	Melakukan Pengajuan Logistik KTP	Mengajukan Surat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	Kasi Pelayanan Publik	Dinas Dukcapil	Maret 2024		Sedang dilaksanakan
2	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi Pemadaman Listrik	Dengan mengirim Surat Resmi dan pesan melalui WA	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PT. PLN Rayon Gresik	April 2024		Sedang dilaksanakan
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Surat Undangan	Kasi PPM	Desa	Januari 2024		Telah terlaksana
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo:</b>							
1	Melakukan Evaluasi data	Melakukan Rapat Setap	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Stap Kecamatan Sarirejo	Oktober 2024		Belom dilaksanakan
2	Melaksanakan sesuai perencanaan	Melakukan Rapat Setap	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	Stap Kecamatan Sarirejo	Oktober 2024		Belom dilaksanakan

Simpan

Copyright © 2024

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II**

Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah: dan yang belum dilaksanakan adalah

1. pengajuan logistik KTP
2. Pemadaman listrik bergilir
2. Melakukan monev terkait administrasi desa

dan yang belum dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa
2. Melakukan evaluasi data



- Dashboard
- RPMD
- Renstra
- Renja
- Dinas Terkait
- Pelaporan

## Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

[Dinas Terkait](#) / [Pemerintah Kabupaten Lamongan](#) / [Kecamatan Sarirejo](#) / [Monitor Risk Even & RTP](#) / [Review](#)Formulir Kertas Kerja  
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2024

Tujuan Strategis  
PemdaUrusen  
Pemerintahan Lainnya

Dinas Terkait Kecamatan Sarirejo

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
				Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo:										
1	Terlambatnya Pencetakan KTP Masyarakat	RSO23.99.55.01	Periode Januari - Maret 2024	Ketersediaan Logistik KTP belum terpenuhi	Terlambatnya Pencetakan administrasi Kependudukan	sedang di tindak lanjuti	Melakukan Pengajuan Logistik KTP	Maret 2024	-	Sedang dilaksanakan
2	Pemadaman Listrik	RSO23.99.55.02	Periode Januari - Desember 2024	Pemadaman bergilir atau gangguan Jaringan listrik	Terkendalanya pelayanan Masyarakat	sedang di tindak lanjuti	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi Pemadaman Listrik	April 2024	-	Sedang dilaksanakan
3	Terlambatnya Kenaikan Status Desa	RSO23.99.55.02	Periode bulan Januari - 22024	Adanya Perbedaan usut dengan SIFD RI	Pembangunan Sarana Prasarana kurang maksimal	telah di tindak lanjuti	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Januari 2024	-	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo:										
1	Kelengkapan data Pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap	ROO23.99.55.01	Periode Oktober - Desember 2024	Kurangnya ketelitian Pegawai	Pengarsipan tidak sesuai SOP	sedang di tindak lanjuti	Melakukan Evaluasi data	Oktober 2024	-	Belom di laksanakan
2	Pembelian barang tidak sesuai spesifikasi dan kebutuhan	ROO23.99.55.02	Periode Oktober - Desember 2024	Ketidak sesuaian pembelian barang	Penggunaan Sarana dan Prasarana Kurang maksimal	sedang di tindak lanjuti	Melaksanakan sesuai perencanaan	Oktober 2024	-	Belom dilaksanakan

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sarirejo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sarirejo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sarirejo dengan Kota Lamongan berjarak 15 Km dan ditempuh dengan memakan waktu selama 35 menit, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sarirejo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang masih rendah serta belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan/belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya